



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
DI KAWASAN PUSAT KEGIATAN PERKOTAAN PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa terjadinya kemacetan di seputar Kawasan Pusat Kegiatan Perkotaan Purwokerto dipengaruhi permasalahan hambatan lalu lintas seperti tingginya perpotongan arus lalu lintas yang berpengaruh terhadap menurunnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta kinerja lalu lintas;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja jaringan jalan dan pelayanan angkutan di sekitar Kawasan Pusat Kegiatan Perkotaan Purwokerto, perlu dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Pusat Kegiatan Perkotaan Purwokerto
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DI KAWASAN PUSAT KEGIATAN PERKOTAAN PURWOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perhubungan.
5. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian pelaksanaan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pengawasan, dan pengendalian untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
6. Kawasan Pusat Kegiatan Perkotaan Purwokerto adalah ruas jalan yang mengelilingi Pusat Kegiatan Perkotaan Purwokerto meliputi sisi selatan ruas Jalan Jend. Soedirman, sisi utara ruas Jalan Jend. Gatot Soebroto dan ruas Jalan KBB. Suprpto, sisi barat ruas jalan RA. Wiryaatmadja dan sisi timur ruas Jalan MT. Haryono.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

10. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
11. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
12. Marka jalan adalah suatu benda yang berada di permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
13. Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukannya manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kawasan Pusat Kegiatan Perkotaan Purwokerto adalah pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan melalui optimalisasi fungsi jalan guna meningkatkan kelancaran lalu lintas, mengurai, dan mengatasi kemacetan di kawasan seputar Pusat Kegiatan Perkotaan Purwokerto.

Pasal 3

Manajemen dan rekayasa lalu lintas diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu;
- b. mengurangi atau menekan seminimal mungkin tingkat kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di Kawasan Pusat Kegiatan Perkotaan Purwokerto;
- c. meningkatkan kapasitas jalan/ persimpangan dengan mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas; dan
- d. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan di kawasan seputar Pusat Kegiatan Perkotaan Purwokerto;

- b. penyelenggaraan dan pembinaan teknis pada lalu lintas pada jaringan jalan dikawasan seputar Pusat Kegiatan Perkotaan Purwokerto.

BAB IV

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 5

- (1) Ruas - ruas jalan pada kawasan Pusat Kegiatan Perkotaan Purwokerto dapat ditetapkan manajemen system satu arah dan/atau sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- (2) Penetapan ruas - ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 6

- (1) Penerapan manajemen sistem satu arah dilaksanakan pada ruas jalan:
 - a. Jalan Jend. Soedirman;
 - b. Jalan Jend. Gatot Soebroto;
 - c. Jalan KBB. Suprpto;
 - d. Jalan Jend. Soeprapto;
 - e. Jalan Kauman Lama;
 - f. Jalan Slamet Riyadi;
 - g. Jalan Ragasemangsang;
 - h. Jalan MT. Haryono;
 - i. Jalan Brigjend. Katamso;
 - j. Jalan Masjid;
 - k. Jalan Pekih;
 - l. Jalan Gereja;
 - m. Jalan Vihara;
 - n. Jalan Kolonel Sugiono;
 - o. Jalan Kawedanan;
 - p. Jalan Perintis Kemerdekaan;
 - q. Jalan Kongsen;
 - r. Jalan Situmpur.
- (2) Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat ditetapkan pada seluruh ruas jalan di perkotaan purwokerto sesuai kebutuhan.

- (3) Penerapan manajemen sistem satu arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Apabila dalam penerapan manajemen sistem satu arah pada ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berjalan efektif maka Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban melakukan evaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (5) Penetapan arah, waktu dan jenis kendaraan dalam manajemen sistem satu arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Penerapan manajemen parkir di badan jalan pada ruas jalan seputar Pusat Kegiatan Perkotaan Purwokerto:

a. Jalan Jend. Soedirman :

- 1) sisi utara jalan sepanjang Jl. Jend. Soedirman dilarang parkir di badan jalan;
- 2) sisi selatan jalan diizinkan parkir di badan jalan dengan sudut 0° (nol derajat) untuk mobil dan motor kecuali pada lokasi:
 - a) dari simpang Srimaya sampai dengan Simpang Palma;
 - b) dari simpang Palma sampai dengan sisi barat Jembatan Kali Kranji;
 - c) dari simpang PLN sampai Simpang Alun-alun.

b. Jalan RA Wiryatmadja :

- 1) Sisi timur sepanjang jalan RA. Wiryatmadja dilarang parkir di badan jalan;
- 2) Sisi barat dari simpang Kodim sampai dengan simpang Pasar Manis diizinkan untuk parkir di badan jalan dengan sudut 0° (nol derajat) untuk mobil dan motor.

c. Jalan Gatot Soebroto :

- 1) Sisi selatan sepanjang jalan Gatot Soebroto dilarang parkir di badan jalan kecuali di seberang Pasar Manis;
- 2) Sisi utara jalan Gatot Soebroto diijinkan parkir di badan jalan dengan sudut 0° (nol derajat) untuk mobil dan motor kecuali pada lokasi :
 - a) Dari simpang Pasar Manis sampai dengan simpang Jl. Masjid;
 - b) Dari simpang Ragasemangsang Utara sampai simpang Jl. Gereja;
 - c) Dari simpang Jl. Kesatrian sampai simpang Tugu Pembangunan;
 - d) Dari Simpang CPM sampai simpang Kebondalem.

d. Jalan Komisaris Besar Bambang Suprpto (Kombas) :

- 1) Sisi selatan sepanjang jalan KBB Suprpto dilarang parkir di badan jalan;
- 2) Sisi utara jalan KBB Suprpto diijinkan parkir di badan jalan pada lokasi :
 - a) Dari simpang Kebondalem sampai dengan simpang Mangunjaya dengan sudut 0° (nol derajat) untuk mobil dan motor

- b) Dari simpang Mangunjaya sampai dengan simpang Becak Merdeka dengan sudut 0° (nol derajat) untuk mobil dan motor
- e. Jalan MT. Haryono :
 - 1) Sisi timur sepanjang jalan MT. Haryono dilarang parkir di badan jalan;
 - 2) Sisi barat sepanjang jalan MT. Haryono diijinkan parkir di badan jalan dengan sudut 0° (nol derajat) untuk mobil dan motor
- f. Jalan Brigjend. Katamso :
 - 1) Sisi timur sepanjang jalan Brigjend. Katamso dilarang parkir di badan jalan;
 - 2) Sisi barat sepanjang jalan Brigjend. Katamso diijinkan parkir di badan jalan dengan sudut 0° (nol derajat) untuk mobil dan motor;
- g. Jalan Masjid :
 - 1) Sisi timur sepanjang jalan Masjid dilarang parkir di badan jalan;
 - 2) Sisi barat sepanjang jalan Masjid diijinkan parkir di badan jalan dengan sudut 0° (nol derajat) untuk mobil dan motor
- h. Jalan Merdeka :
 - 1) Sisi timur sepanjang jalan Merdeka dilarang parkir di badan jalan;
 - 2) Sisi barat sepanjang jalan Merdeka diijinkan parkir di badan jalan dengan sudut 0° (nol derajat) untuk mobil dan motor

Pasal 8

Jalur khusus sepeda diberlakukan pada ruas jalan :

- 1. Sisi utara ruas jalan Jend. Soedirman ;
- 2. Sisi timur ruas jalan RA. Wiryatmadja;
- 3. Sisi selatan ruas jalan Jend. Gatot Soebroto;
- 4. Sisi selatan ruas jalan KBB. Suprpto (Kombas);
- 5. Sisi timur ruas jalan MT. Haryono;
- 6. Sisi timur ruas jalan Merdeka;
- 7. Sisi timur ruas jalan Masjid;

Pasal 9

Untuk pengendalian beban lalu lintas, jalan dan jembatan:

- a. dilarang bagi kendaraan barang dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 (delapan) ton atau lebih melintas ruas jalan di seputar Pusat Kegiatan Perkotaan Purwokerto;

- b. larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan bagi kendaraan barang pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), dan bahan-bahan pokok dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pasal 10

- (1) Penerapan manajemen sistem satu arah ini akan dilakukan uji coba selama minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dipasangnya fasilitas perlengkapan jalannya;
- (2) Selama penerapan uji coba manajemen sistem satu arah sebagaimana disebut ayat (1), maka pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*) di Jalan Jend. Soedirman tidak diberlakukan.
- (3) Penyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*) di Kabupaten Banyumas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di kawasan seputar Pusat Kegiatan Perkotaan Purwokerto dilaksanakan dengan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), dan alat pengaman pengguna jalan (pulau lalu lintas dan pembatas lalu lintas).

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan dan Pembinaan Teknis

Pasal 12

Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pengawasan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pembinaan teknis meliputi:
 - a. penetapan standar teknis pemasangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, dan alat pengaman pengguna jalan (pulau lalu lintas dan pembatas lalulintas);
 - b. sosialisasi, teknis pelaksanaan uji coba, dan penetapan kinerja jalan.

BAB V
PENERAPAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pada pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pasal 10.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	Kadinhub	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **11 AUG 2020**

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

